



PUTUSAN

Nomor : 039/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

Rafiah binti Sidik, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Elli bin Dungga, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lappo Batu, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 01 Pebruari 2012 dalam register perkara Nomor 039/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo,
Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/
V/2006, bertanggal 00 April 2003;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - a. Risda binti Elli, umur 3 tahun;-----
 - b. Risma binti Elli, umur 2 tahun;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Pebruari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;-----
 - b. Tergugat suka marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
 - c. Tergugat sering memukul/menyakiti badan jasmani apabila marah pada Penggugat;---
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2008 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di



Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi

Selatan sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

9. Bahwa selama ditinggalkan, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah
wajib dari Tergugat baik lahir maupun batin;-----

10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia
di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah
tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-
Primair :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/V/2006, bertanggal 00 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;-----

1. **Nurhasim bin Mad Ngamar**, umur 43 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2007 di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ikut Tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini tidak harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa menurut informasi masyarakat Mokupa, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa informasi dari Penggugat, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perihal Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 karena pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah pada Penggugat;-----

2. **Hafsah binti Colli**, umur 40 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi karena Ibu Penggugat saudara seayah dengan saksi;-----
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan berjarak 3 rumah antara keduanya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka selama setahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ikut Tergugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka marah pada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila marah pada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;---
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kayu;-----



- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat karena pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah pada Penggugat selama pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul/menyakiti badan jasmani apabila marah pada Penggugat;----- ;



Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Perkawinan serta ketentuan / peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan ? ;-----
2. Apakah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam? ;-----
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Takkalalla Nomor 104/08/V/2006, bertanggal 00 April 2006 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2006, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang alasan bercerai telah dianggap diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena hal ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil diterima;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat **Nurhasim bin Mad Ngamar** dan **Hafsah binti Colli** didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan tersebut dapat



dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sehingga secara materiil apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat tidak mengetahui perihal terjadinya pertengkaran dan tidak mengetahui pula perihal penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun demikian saksi tersebut mengetahui perihal akibat hukum yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2008 hingga sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran dan alasan hukum gugatan perceraian Penggugat serta mengetahui perihal akibat hukumnya berupa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2008 hingga sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang tanpa ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan tidak relevan, maka dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut adalah keterangan dua orang saksi yang berkaitan dengan suatu akibat hukum maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatan cerainya terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan patut diduga pula bahwa selama itu hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah di antara keduanya selama lebih dari 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa ada komunikasi, dalam persidangan Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;---

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Elli bin Dungga** terhadap Penggugat, **Rafiah binti Sidik**;-----



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag.** dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Muh. Ilyas S., BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag

Drs. Rusli M., M.H.


Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Ilyas S., BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)